



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 29 TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perubahan Statuta Universitas Negeri Semarang, maka tata cara pengangkatan dosen sebagai Pembantu Dekan perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157));

6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik, dan Direktur Akademi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan 2010 - 2014;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
4. Pembantu Dekan adalah Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Senat adalah Senat Fakultas yang bersangkutan.

#### **Pasal 2**

Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) dapat diberi tugas tambahan dan diangkat sebagai Pembantu Dekan.

#### **Pasal 3**

Pengangkatan Pembantu Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjangkaran;
- b. tahap pemberian pertimbangan; dan
- c. tahap penetapan dan pengangkatan.

#### **Pasal 4**

Calon Pembantu Dekan adalah dosen tetap Universitas Negeri Semarang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
- c. berpendidikan paling rendah magister (Strata 2/S2);
- d. memiliki nilai rata-rata Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam dua tahun terakhir sekurang-kurangnya baik, dan amat baik khusus untuk unsur kesetiaan;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
- f. paling rendah menduduki jabatan Lektor.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka penjaringan bakal calon Pembantu Dekan, Senat Fakultas membentuk suatu panitia penjaringan bakal calon yang selanjutnya disebut panitia pemilihan Pembantu Dekan.
- (2) Panitia pemilihan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan penjaringan dan penelitian administratif secara seksama terhadap persyaratan calon Pembantu Dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) bakal calon untuk masing-masing Pembantu Dekan.
- (3) Panitia pemilihan Pembantu Dekan melaporkan penjaringan bakal calon Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dekan.

#### **Pasal 6**

Pemberian pertimbangan, pengajuan, dan penetapan calon Pembantu Dekan dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan mengajukan semua nama calon yang memenuhi persyaratan kepada Senat Fakultas;
- b. Senat Fakultas memberikan pertimbangan tentang calon Pembantu Dekan secara tertutup dan bersifat rahasia kepada Dekan, sesuai dengan formulir lampiran 1 peraturan ini;
- c. Dekan mengajukan 2 (dua) orang calon untuk masing-masing Pembantu Dekan yang akan dipilih dan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan format lampiran 2 peraturan ini;
- d. pengajuan calon Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat Senat Fakultas.

#### **Pasal 7**

Proses pengangkatan Pembantu Dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pembantu Dekan berakhir.

#### **Pasal 8**

- (1) Masa jabatan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pembantu Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

### **Pasal 9**

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Raktor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 10**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 25 Oktober 2011



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas di Jakarta
4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
7. Kepala KPPN di Semarang
8. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
9. Ketua Jurusan/Bagian di lingkungan Unnes
10. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala UPT di lingkungan Unnes
13. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes



**LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN  
PEMBANTU DEKAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**FORMAT DAFTAR NAMA CALON PEMBANTU DEKAN**

**BIDANG :**

**FAKULTAS :**

No	Nama Calon
1	
2	

Semarang,  
Dekan Fakultas .....  
Universitas Negeri Semarang,

.....  
NIP

Petunjuk Pengisian :

- Urutan pengisian format didasarkan atas urutan abjad nama calon.